



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2015/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAWAN KOESWANDY Als WAWAN Bin
DIDING MULYADY;
Tempat lahir : Marabahan;
Umur/Tgl lahir : 31 tahun / 17 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ir. PHM Noor RT 032 RW 003 Kel. Kuin
Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin / Jl. Kamboja, No. 34, RT 78,
Kec. Marabahan, Kab. Batola;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMA Sederajat (Paket C).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015;
- 5 Majelis Hakim, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015.

Terdakwa didampingi penasihat hukum Thamrin Djon, S.H., dan H.M. Muchtar, S.H., Advokat, pada Kantor Pelayanan Hukum Thamrin Djon, S.H., dan Rekan, Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangau Putih, RT 6, No. 68, Beruntung Jaya, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 219/Pid.Sus/2015/PN.Mrh, tanggal 1 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pen.Pid./2015/PN.Mrh. tanggal 1 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum NOMOR REG. PERK. : PDM.-124/Q.3.19/Euh.2/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa WAWAN KOESWANDY Als WAWAN Bin DIDING MULYADY bersalah melakukan “Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman,” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI.NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN KOESWANDY Als WAWAN Bin DIDING MULYADY dengan pidana penjara masing selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar plastic kecil warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Motorola warna merah muda
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah HP Merk Polytron Tipe C-240 Nomor Seri 33K15250 dengan No Sim Card 085249720212
- 1 (satu) buah Helm Merk Shel warna hitam putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan terdakwa WAWAN KOESWANDY Als WAWAN Bin DIDING MULYADY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa/penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa WAWAN KOESWANDY Alias WAWAN Bin DIDING MULYADY tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan atau sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
- 3 Merehabilitasi harkat dan martabat terdakwa sebagaimana layaknya.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,36 gram dan 2 (dua) lembar plastik kecil warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) buah HP masing-masing :
 - 1 (satu) HP merk Motorola warna merah muda;
 - 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) HP merk Polytron Tipe C-240 Nomor Seri 33K15250 dengan Sim Card 085249720212 dan 1 (satu) buah Helm merk Shel warna hitam putih, dikembalikan pada terdakwa.
- 5 Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara.

DAN ATAU Setidak-tidaknya :

Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang tidak memberatkan terdakwa (*Ex aquo et bono*).

Telah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas pembelaan dari terdakwa/para penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada notauntutannya, demikian pula dengan terdakwa dan penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor.Rek.Perkara : PDM-124/MRB/Euh/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WAWAN KOESWANDY Als WAWAN Bin DIDING MULYADY, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jl. Bahudin Musa Kec. Marabahan Kab. Batola atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menghubungi DODI (DPO) untuk menyediakan narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pergi menuju Jl. Gatot Banjarmasin untuk mengambil pesanan terdakwa tersebut. Setelah bertemu dengan DODI dan menerima 2 (dua) paket sabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam HP Merk Motorola Warna Merah. Selanjutnya terdakwa pulang menuju marabahan akan tetapi sesampainya di Jl. Bahudin Musa terdakwa dihentikan oleh saksi Widio Pramono dan Budi Setiawan keduanya anggota Polres Batola dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket / bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam HP Merk Motorola, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Batola guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terhadap 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat paket 1 sekitar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, Paket 2 dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram selanjutnya disisihkan seberat 215 (dua ratus lima belas) miligram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.15.0178, tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Mahdalena, Apt. M. Si., berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada memiliki resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 BUDI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jl. Bahudin Musa, Kec. Marabahan, Kab. Batola, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat saksi memeriksa terdakwa, ditemukan barang berupa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket berisi narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam HP Motorola warna merah. Hp tersebut diselipkan di telinga Terdakwa yang sedang menggunakan helm;

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik dari 2 (dua) plastic berisi shabu – shabu.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu sebelumnya dari orang yang bernama DODI (DPO). Dua paket sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Banjarmasin;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat paket 1 sekitar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, paket 2 dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2 WIDIO PRAMONO, dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jl. Bahudin Musa, Kec. Marabahan, Kab. Batola, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat saksi memeriksa terdakwa, ditemukan barang berupa 2 (dua) paket berisi narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam HP Motorola warna merah. Hp tersebut diselipkan di telinga Terdakwa yang sedang menggunakan helm;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik dari 2 (dua) plastic berisi shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu sebelumnya dari orang yang bernama DODI (DPO). Dua paket sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Banjarmasin;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat paket 1 sekitar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, paket 2 dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Badan POM RI di Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.15.0178 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani Dra. Mahdalena, Apt. M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional. Produk Komplemen dengan barang bukti nomor 178LJN2015 berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap bukti surat ini, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 pukul 15.30 wita di Jl. Bahudin Musa Kec. Marabahan Kab. Batola, terdakwa didatangi anggota kepolisian. Selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa. Kemudian pada diri terdakwa ditemukan 2 (satu) paket berisi narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan dalam Helm yang dipakai di sebelah kiri di dalam HP Motorola warna merah muda;
- Bahwa untuk mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa sebelumnya telah menghubungi orang yang bernama Dodi (DPO). Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dodi di Jalan Gatot Banjarmasin. Sesampainya di sana, Sdr. Dodi menyerahkan 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk harga paket shabu tersebut. Terdakwa kemudian meminta Sdr. Dodi untuk mengantarkannya ke Marabahan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dodi. Setelah Terdakwa sampai di sebuah warung di Jl. Bahudin Musa Kec. Marabahan Kab. Batola, Sdr. Dodi pulang ke Banjarmasin. Sedangkan Terdakwa menunggu jemputan Sdr. Totok. Akan tetapi Terdakwa langsung ditangkap anggota kepolisian.
- Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut merupakan pesenan dari Sdr. Totok (teman terdakwa) yang rencananya akan dipakai bersama-sama oleh oleh terdakwa dan Sdr Totok.
- Bahwa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat paket 1 sekitar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, paket 2 dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang diperlihatkan di persidangan adalah narkotika yang terdakwa beli dari Sdr. Dodi. Sedangkan 2 (dua) lembar plastik kecil warna hitam dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Merk Motorola warna merah muda adalah tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut selama dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Marabahan. Adapun 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Polytron tipe C-240 Nomor Seri 33K15250 dengan nomor sim card 085249720212 adalah alat yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Dodi (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
- 2 (dua) lembar plastic kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Motorola warna merah muda.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Merk Polytron Tipe C-240 Nomor Seri 33K15250 dengan No Sim Card 085249720212.
- 1 (satu) buah Helm Merk Shel warna hitam putih.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 pukul 15.30 wita di Jl. Bahudin Musa Kec. Marabahan Kab. Batola, terdakwa didatangi saksi BUDI SETIAWAN dan saksi WIDIO PRAMONO yang merupakan anggota kepolisian. Selanjutnya saksi BUDI SETIAWAN dan saksi WIDIO PRAMONO melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa. Kemudian pada diri terdakwa ditemukan 2 (satu) paket berisi narkoba Golongan I jenis shabu yang disimpan dalam Helm yang dipakai di sebelah kiri di dalam HP Motorola warna merah muda;
- Bahwa untuk mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa sebelumnya telah menghubungi orang yang bernama Dodi (DPO). Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dodo di Jalan Gatot Banjarmasin. Sesampainya di sana, Sdr. Dodi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk harga paket shabu tersebut. Terdakwa kemudian meminta Sdr. Dodi untuk mengantarkannya ke Marabahan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dodi. Setelah Terdakwa sampai di sebuah warung di Jl. Bahudin Musa Kec. Marabahan Kab. Batola, Sdr. Dodi pulang ke Banjarmasin. Sedangkan Terdakwa menunggu jemputan Sdr. Totok. Akan tetapi Terdakwa langsung ditangkap saksi BUDI SETIAWAN dan saksi WIDIO PRAMONO.

- Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Totok (teman terdakwa) yang rencananya akan dipakai bersama-sama oleh oleh terdakwa dan Sdr Totok;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat paket 1 sekitar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, paket 2 dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu yang diperlihatkan di persidangan adalah narkotika yang terdakwa beli dari Sdr. Dodi. Sedangkan 2 (dua) lembar plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Motorola warna merah muda adalah tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut selama dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Marabahan. Adapun 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Polytron tipe C-240 Nomor Seri 33K15250 dengan nomor sim card 085249720212 adalah alat yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Dodi (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM RI di Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.15.0178 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani Dra. Mahdalena, Apt. M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional. Produk Komplemen dengan barang bukti nomor 178LJN2015 berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum; dan
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa WAWAN KOESWANDY Als WAWAN Bin DIDING MULYADY. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak menurut majelis adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tidak tidak berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam arti sempit adalah melakukan perbuatan yang secara tegas telah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum atau wiederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati — hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang d lain (*Arrest Hoge Road* tanggal 31 Januari 1919. W. 10368).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan barang bukti 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat paket 1 sekitar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, paket 2 dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Terdakwa tidak memiliki surat izin kepemilikan atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui perbuatannya adalah salah dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks perkara ini, yang dimaksud dengan memiliki dapat memiliki arti mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Kemudian yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak. Selanjutnya yang dimaksud menguasai adalah memiliki kewenangan (berkuasa) atas sesuatu. Lalu yang dimaksud dengan menyediakan dapat memiliki arti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu untuk melakukan sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 pukul 15.30 wita di Jl. Bahudin Musa Kec. Marabahan, Kab. Batola, terdakwa didatangi saksi BUDI SETIAWAN dan saksi WIDIO PRAMONO yang merupakan anggota kepolisian. Selanjutnya saksi BUDI SETIAWAN dan saksi WIDIO PRAMONO melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa. Kemudian pada diri terdakwa ditemukan 2 (satu) paket berisi narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan dalam Helm yang dipakai di sebelah kiri di dalam HP Motorola warna merah muda. Untuk mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa sebelumnya telah menghubungi orang yang bernama Dodi (DPO). Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dodo di Jalan Gatot Banjarmasin. Sesampainya di sana, Sdr. Dodi menyerahkan 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk harga paket shabu tersebut. Terdakwa kemudian meminta Sdr. Dodi untuk mengantarkannya ke Marabahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dodi. Setelah Terdakwa sampai di sebuah warung di Jl. Bahudin Musa Kec. Marabahan Kab. Batola, Sdr. Dodi pulang ke Banjarmasin. Sedangkan Terdakwa menunggu jemputan Sdr. Totok. Akan tetapi Terdakwa langsung ditangkap saksi BUDI SETIAWAN dan saksi WIDIO PRAMONO. Terhadap 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat paket 1 sekitar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, paket 2 dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket shabu yang diperlihatkan di persidangan adalah narkotika yang terdakwa beli dari Sdr. Dodi. Sedangkan 2 (dua) lembar plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Motorola warna merah muda adalah tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut selama dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Marabahan. Adapun 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Polytron tipe C-240 Nomor Seri 33K15250 dengan nomor sim card 085249720212 adalah alat yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Dodi (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM RI di Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.15.0178 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani Dra. Mahdalena, Apt. M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional. Produk Komplemen dengan barang bukti nomor 178LJN2015 berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa penasihat hukum di persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak jelas membuktikan unsur-unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Karena 4 unsur perbuatan tersebut harus dibuktikan satu persatu. Dalam hal ini, penasihat hukum terdakwa berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kualifikasi menguasai;
- Bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama dengan Sdr. Totok di Marabahan. Hasil pemeriksaan urine terdakwa juga positif sebagai pemakai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasihat hukum tersebut, majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat hukum bahwa perbuatan terdakwa adalah memasuki kualifikasi menguasai. Perbuatan tersebut ditunjukkan terdakwa dengan cara bahwa Terdakwalah yang memiliki kekuasaan atas sabu-sabu tersebut. Sehingga sabu-sabu tersebut dengan bebas diletakkannya di dalam handphone agar aman, kemudian dibawanya dari Banjarmasin ke Marabahan dengan rencana akan dipakai bersama-sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan penasihat hukum terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat hasil tes urine dan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan pemakaian narkoba. Sehingga pembelaan penasihat hukum sepanjang mengenai hal tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim berpendapat terdakwa telah menguasai 2 (dua) paket berisi Narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat paket 1 sekitar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, paket 2 dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
- 2 (dua) lembar plastic kecil warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Motorola warna merah muda
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Polytron Tipe C-240 Nomor Seri 33K15250 dengan No Sim Card 085249720212
- 1 (satu) buah Helm Merk Shel warna hitam putih.

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa WAWAN KOESWANDY Als WAWAN Bin DIDING MULYADY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
 - 2 (dua) lembar plastic kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Motorola warna merah muda
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Merk Polytron Tipe C-240 Nomor Seri 33K15250 dengan No Sim Card 085249720212
 - 1 (satu) buah Helm Merk Shel warna hitam putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 oleh kami IWAN GUNADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh MALTER S. SIRAIT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Marabahan serta dihadiri oleh SIHYADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Marabahan serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

R. HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H.

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

IWAN GUNADI, S.H.

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MALTER S. SIRAIT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)